

Fika Megawati

Nur Afifah



ALSHAF



BISNIS DIGITAL



Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3627070186

Submission Date

Aug 14, 2026, 6:46 AM GMT+7

Download Date

Aug 14, 2026, 6:48 AM GMT+7

File Name

Artikel_Ilmiyah.pdf

File Size

521.9 KB

14 Pages

8,366 Words

57,616 Characters

9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Exclusions

- 2 Excluded Matches

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0%	Internet sources
0%	Publications
9%	Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	2%
2	Student papers	
	Universitas Islam Riau	1%
3	Student papers	
	Sriwijaya University	<1%
4	Student papers	
	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
5	Student papers	
	Universitas Semarang	<1%
6	Student papers	
	Tabor College	<1%
7	Student papers	
	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023	<1%
8	Student papers	
	De Montfort University	<1%
9	Student papers	
	Universitas Musamus Merauke	<1%
10	Student papers	
	Universitas Sebelas Maret	<1%
11	Student papers	
	Universitas Islam Indonesia	<1%

12	Student papers	Binus University International	<1%
13	Student papers	Anadolu University	<1%
14	Student papers	STIE Ekuitas	<1%
15	Student papers	Universitas Tidar	<1%
16	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
17	Student papers	Academic Library Consortium	<1%
18	Student papers	Erciyes Üniversitesi	<1%
19	Student papers	Syntax Corporation	<1%
20	Student papers	Rektorat (ADM)	<1%
21	Student papers	Trisakti University	<1%
22	Student papers	UIN Batusangkar	<1%
23	Student papers	Universitas Bengkulu	<1%
24	Student papers	Universitas Nasional	<1%
25	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	<1%

26	Student papers	
Universiti Teknologi Petronas		<1%
27	Student papers	
East Union High School		<1%
28	Student papers	
iGroup		<1%
29	Student papers	
Exeed College		<1%

The Role of the DPRD Secretariat in the Formation of Regional Regulations in Sidoarjo Regency

[Peran Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo]

Nur Afifah 1), Lailul Mursyidah *,2)

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi : lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the role of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Sidoarjo Regency in facilitating the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda) in discussing the Regional Legislation Program (Program Pembentukan Peraturan Daerah/Propemperda). This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The analysis was based on Sondang P. Siagian's theory of governmental roles, which consists of five indicators: regulator, dynamizer, stabilizer, public service provider, and coordinator. The findings indicate that the Secretariat of the DPRD of Sidoarjo Regency has effectively performed its role as a regulator by providing administrative and technical support while ensuring that the Propemperda discussion process complies with the applicable laws and regulations. The role as a public service provider has also been implemented through the provision of administrative services, meeting documents, and technical support for the DPRD and Bapemperda. However, the roles as a dynamizer, stabilizer, and coordinator have not been fully optimized due to several challenges, including limited staff competencies, dependence on legal experts, frequent changes in meeting schedules, less effective interdepartmental coordination, and delays in information dissemination and document distribution. Therefore, efforts are needed to improve human resource capacity, strengthen internal coordination, optimize the utilization of information technology, and enhance the administrative system to ensure that the facilitation of the Regional Legislation Program is carried out more effectively, efficiently, professionally, and accountably.

Keywords - Regional Regulation Formation Program (Propemperda), Government Role, Administrative Services .

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis penelitian menggunakan teori peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian yang meliputi lima indikator, yaitu regulator, dinamisator, stabilisator, pelayan masyarakat, dan koordinator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan perannya dengan baik sebagai regulator melalui dukungan administrasi dan teknis serta memastikan proses pembahasan Propemperda berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran sebagai pelayan masyarakat juga telah terlaksana melalui penyediaan layanan administrasi, dokumen persidangan, dan dukungan teknis kepada DPRD dan Bapemperda. Namun demikian, peran sebagai dinamisator, stabilisator, dan koordinator belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi aparatur, ketergantungan terhadap tenaga ahli, perubahan jadwal rapat yang dinamis, kurang optimalnya koordinasi antarbagian, serta keterlambatan penyampaian informasi dan distribusi dokumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan sistem administrasi agar pelaksanaan fasilitasi pembahasan Propemperda dapat berlangsung lebih efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.

Kata kunci - Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Peran Pemerintah, Pelayanan Administrasi.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan yang professional dan berkualitas diharapkan menjadikan salah satu penunjang kinerja pegawai Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, bahwa fungsi DPRD Kabupaten Sidoarjo adalah Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan. Untuk mendukung pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dibentuk Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, BK dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna [1]. Dalam hal fungsi pembentukan Perda, DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) memiliki tugas menyusun dan melakukan pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan dinamika kebutuhan hukum Daerah, perkembangan kebijakan nasional, serta usulan eksekutif dan inisiatif DPRD, Bapemperda melaksanakan pembahasan atas Propemperda Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan setiap Tahun. Mekanisme pembentukan Raperda mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [2], Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [3], serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [4].

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam konteks pembentukan Perda, Sekretariat DPRD memiliki peran dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan DPRD dan Bapemperda, mulai dari penyiapan administrasi, pengelolaan dokumen, penyelenggaraan rapat, fasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga dukungan terhadap pelaksanaan pembahasan Raperda. Pada tahap awal pembentukan Raperda dimulai dengan perencanaan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disusun secara bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, berbagai usulan rancangan Peraturan Daerah dikaji berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta aspirasi masyarakat. Usulan Raperda dapat berasal dari pemerintah daerah maupun dari inisiatif DPRD. Pada tahapan tersebut, Sekretariat DPRD memberikan dukungan administratif kepada Bapemperda dalam menginventarisasi usulan, menyiapkan bahan rapat, menyusun administrasi pembahasan, serta memfasilitasi koordinasi antara DPRD dan pemerintah Daerah.

Tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang biasanya dilengkapi dengan naskah akademik sebagai landasan ilmiah pembentukan regulasi. Setelah rancangan tersebut disusun, Raperda kemudian diajukan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan penjelasan dari pihak pengusul dan tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD. Selanjutnya, Raperda memasuki tahap pembahasan, yang dilakukan secara bersama antara DPRD dan pemerintah daerah melalui komisi atau panitia khusus (pansus). Dalam tahap ini dilakukan pembahasan secara mendalam terhadap materi muatan Raperda, termasuk pembahasan pasal demi pasal serta kemungkinan konsultasi dengan pihak terkait atau pemangku kepentingan. Apabila pembahasan telah mencapai kesepakatan, maka Raperda akan disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui tersebut kemudian ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sekretariat DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menentukan substansi atau keputusan politik dalam pembentukan Perda, tetapi berperan penting dalam memastikan proses tersebut dapat terlaksana secara tertib, efektif, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo pada pasal 2 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD [5]. Adapun susunan Organisasinya terdiri dari : pertama adalah Sekretaris DPRD, kedua adalah Bagian Umum yang kemudian terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian serta Sub Bagian Rumah Tangga, Ketiga adalah Bagian Program dan Keuangan, Keempat adalah Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan, Kelima adalah Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan. Oleh karenanya Proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Kabupaten Sidoarjo tidak hanya melibatkan anggota DPRD dan pemerintah daerah, tetapi juga didukung secara administratif dan teknis oleh Sekretariat DPRD. Berikut adalah tabel penjabaran Propemperda Tahun 2024 yang di sepakati dalam Rapat Paripurna di Tahun 2023 bersama eksekutif :

Tabel 1. Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Usulan DPRD dan OPD

No	Jenis	Tentang	Pengusul
1	Perda	Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Bapemperda
2	Perda	Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Komisi C

Pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kawasan			
Industri dan Kawasan Perdagangan / Jasa			
3	Perda	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Komisi D
4	Perda	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Komisi D
5	Perda	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Komisi D
6	Perda	Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan	Komisi D
7	Perda	Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	Komisi B
8	Perda	Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo	Bagian Perekonomian
9	Perda	Pengarustamaan Gender di Kabupaten Sidoarjo	DP3AKB
10	Perda	Sistem Perencanaan Penganggaran Dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Bappeda
11	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	BPKAD
12	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023	BPKAD
13	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024-2044	DP2CKTR
14	Perda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPD
15	Perda	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas PMD
16	Perda	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah	Bagian Kesra
17	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023	BPKAD
18	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045	Bappeda
19	Perda	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Bappeda
20	Perda	Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Bagian Kesra
21	Perda	Gerakan Budaya Literasi	Dinas Pendidikan

Sumber : Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, 2023.

Adapun tabel hasil observasi yang telah dilakukan penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut menunjukkan data bahwa peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pembahasan Pembentukan Propemperda Tahun 2024 telah menyetujui rencana pembahasan terhadap 21 Raperda dalam Propemperda Tahun 2024 di Rapat Paripurna. Adapun dari 21 Raperda tersebut 7 Raperda adalah Usulan / Inisiatif DPRD sedangkan 14 Raperda adalah Usulan OPD. Sondang P. Siagian dalam Teorinya menjelaskan bahwa peran pemerintah dijabarkan yaitu Pertama, peran pemerintah sebagai regulator berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai aturan, kebijakan, dan regulasi yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi ini, pemerintah menetapkan norma, standar, serta prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta mendukung tercapainya tujuan pembangu. Kedua, peran pemerintah sebagai dinamisor menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai penggerak dalam proses pembangunan. Dalam hal ini pemerintah mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dinamisor menuntut pemerintah untuk mampu memotivasi, memfasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan secara aktif dan berkelanjutan. Ketiga, peran pemerintah sebagai stabilisator berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Stabilitas ini meliputi stabilitas politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Dengan adanya stabilitas tersebut, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara tertib dan terarah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Keempat, peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service provider) menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik tersebut mencakup berbagai bidang seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perizinan, serta berbagai layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam peran ini, pemerintah harus mengutamakan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar pelayanan yang diberikan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelima, peran pemerintah sebagai koordinator berarti pemerintah bertugas mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peran koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pihak lain dapat berjalan secara terpadu, tidak saling tumpang tindih, dan tetap mengarah pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan [6].

Pada penelitian terdahulu yang berjudul *Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah di Kabupaten Purwakerto Tahun 2022*. Yang dipublikasikan pada Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA), jurnal tersebut mengkaji Peran dari Sekretariat DPRD dengan menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto. Yang dibagi ke dalam tiga indikator yaitu: Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif. Hasil pembahasannya menjabarkan bahwa pertama, peran aktif yang meliputi penjabaran peran dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan secara baik dan peran dalam memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi seperti rapat, sidang paripurna dan sebagainya. Kedua, Partisipatif dengan menjabarkan peran dalam pekerjaan dan bertanggung secara moral maupun profesional dan peran dalam melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi serta penjabaran tentang sekretariat DPRD harus memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan Memiliki sumbangan pemikiran, ide dalam melakukan tugas kesekretariatan guna menunjang anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ketiga, peran Pasif menjabarkan Memiliki kesadaran akan taat aturan yang berlaku [7].

Penelitian terdahulu Margareth Rantung, Resa S. Kindangen, Jetty E. H. Mokat, & Handri Rumengan (2025). Yang berjudul *Peran Sekretariat DPRD dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Administro. Bahwa pentingnya peran Sekretariat DPRD ditekankan dengan perlunya peningkatan pembinaan pegawai, produktivitas kerja, disiplin, serta percepatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan [8]. Adapun penelitian terdahulu yang lain adalah Bayu Satrio Nugroho (2025). Dengan judul *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa Sekretariat DPRD menjaga kelancaran administrasi agar fungsi DPRD berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan. Penelitian juga mengidentifikasi kendala berupa spesialisasi kerja yang berlebihan dan lemahnya koordinasi yang dapat mengganggu stabilitas organisasi [9]. Pada Penelitian terdahulu Mahlina & Riduansyah Syafari (2024). Yang berjudul *Manajemen Pelayanan Sekretariat DPRD Mendampingi Reses Anggota Dewan Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tabalong*. Jurnal Administrasi Publik. menyimpulkan bahwa pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendampingi kegiatan reses sehingga aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Pelayanan tidak hanya kepada anggota DPRD tetapi juga mendukung hubungan DPRD dengan masyarakat [10].

Dan yang terakhir Pada penelitian terdahulu Wanda Elvinatus Sofie & Rifqi Ridlo Phahlevy yang berjudul *Peran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Penyusunan Risalah Rapat Paripurna*, diterbitkan dalam Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2026 menyimpulkan bahwa Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung fungsi legislasi DPRD melalui penyusunan risalah rapat paripurna yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan penyusunan risalah sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, koordinasi organisasi, manajemen waktu, serta pemanfaatan teknologi informasi [11]. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi Bapemperda membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Pelaksanaannya Sekretariat DPRD memiliki peran penting dalam memberikan dukungan administratif dan fasilitasi agar proses pembahasan Propemperda dapat berjalan secara efektif. Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan peran tersebut. Permasalahan tersebut diantaranya : Pertama, kondisi sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ketika bertindak sebagai Fasilitator Rapat, masih membutuhkan keterampilan lebih karena tidak hanya bertindak sebagai notulen tetapi juga mampu menyediakan kebutuhan anggota Dewan ketika ditengah rapat tersebut membutuhkan pelayanan untuk kebutuhan lainnya. Dan jika dilihat dari sarana dan prasarana penunjang rapat juga masih minim (PC/Laptop yang tidak memadai) Kedua, Koordinasi yang kurang antar bagian terutama bagian umum sebagai pengolah surat menyurat. Contohnya : ketika akan mengadakan rapat, maka harus membuat undangan rapat dan ketika terjadi kendala karena rapat tersebut tidak bisa dilaksanakan maka surat itu harusnya dibatalkan, namun kenyataannya bagian umum tetap meneruskan kepada pimpinan. Sehingga bisa dikatakan tidak ada filter terhadap surat tersebut dan juga sering ada kejadian kehilangan surat ketika ada surat yang harus diteruskan kepada pimpinan ataupun sebaliknya. Sehingga tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan bagaimana Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi Bapemperda membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah. Termasuk juga faktor apa saja yang menjadi penghambatnya dan Upaya – upaya apa saja yang diperlukan Staf sekretariat DPRD dalam membantu administrasi Bapemperda membahas Propemperda tersebut.

II. METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Moleong yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo [12]. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Adapun Teknik pengambilan sampel dalam penelitian

20 ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pembentukan Peraturan Daerah [13]. Informan dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Anggota DPRD sebagai Pelaksana yang membahas Propemperda, Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dukungan sekretariat terhadap fungsi legislasi DPRD. Informan pendukung meliputi kepala bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan, Staf Fungsional Perancang PerUndang-Undangan serta staf/ pendamping Bapemperda di Sekretariat DPRD yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Peraturan Daerah. Penentuan informan didasarkan pada pertimbangan kewenangan, pengalaman kerja, serta pemahaman terhadap mekanisme pembentukan Peraturan Daerah, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan peran Sekretariat DPRD secara komprehensif. Dan untuk menganalisis peran tersebut, penelitian menggunakan teori peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian yang meliputi peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator, peran sebagai dinamisator, peran sebagai stabilisator, peran sebagai pelayan masyarakat, dan peran sebagai koordinator.

7 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan Sumber primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitasi Bapemperda. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Peraturan Daerah, program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), notulen rapat DPRD, risalah pembahasan rancangan Peraturan Daerah, serta dokumen pendukung lainnya [14].

27 Analisis data menurut Miles and Huberman terdiri dari tiga kegiatan utama, yang meliputi tahapan pertama reduksi data yaitu Memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah agar data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian disisihkan sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah. Tahapan kedua penyajian data yaitu Memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah untuk mengetahui data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahapan ketiga penarikan kesimpulan yaitu Penarikan kesimpulan dan membuat implikasi teoretis terhadap temuan penelitian [15].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

21 Menurut Sondang P. Siagian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga memiliki lima peran strategis, yaitu sebagai regulator, dinamisator, stabilisator, pelayan masyarakat, dan koordinator. Kelima peran tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks Fasilitasi pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo kelima peran tersebut diwujudkan melalui pemberian dukungan administratif, teknis, dan substantif kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

A. Peran Sebagai Regulator

Peran Pemerintah Sebagai Regulator menurut Sondang P. Siagian berarti pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai aturan, kebijakan, dan regulasi yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dapat dilihat dari keterlibatan Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam memastikan bahwa setiap usulan Raperda memiliki dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pembentukan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo berperan dalam memberikan dukungan administratif dan fasilitasi kepada Bapemperda agar proses pembahasan Propemperda dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun proses dan tahapan pembahasan tersebut meliputi : Pertama, Inventarisasi Usulan Raperda yaitu dengan mengumpulkan usulan Raperda dari Pemerintah Daerah (melalui Bagian Hukum), Komisi-Komisi DPRD, aspirasi masyarakat yang telah dikaji kelayakannya. Kedua, Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah adalah rapat bersama membahas urgensi pembentukan setiap Raperda, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesiapan naskah akademik dan data teknis, ketersediaan waktu dan sumber daya. Ketiga, harmonisasi dan seleksi prioritas yaitu Bapemperda melakukan analisis terhadap seluruh usulan untuk menentukan Raperda Prioritas utama, Raperda yang di tunda, dan Raperda yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Keempat, Penyusunan Draft Akhir Propemperda adalah daftar akhir Propemperda yang disusun berdasarkan hasil rapat final Bapemperda dan rekomendasi Pemerintah Daerah, yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD, Hari Sucahyono, S.H., M.Si. yang menyebutkan bahwa :

“Sekretariat DPRD pada prinsipnya memberikan dukungan dan fasilitasi kepada DPRD, khususnya Bapemperda, dalam proses pembahasan Propemperda. Setiap usulan Raperda perlu dilihat urgensinya,

dasar hukumnya, serta kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Kami membantu menyiapkan administrasi, kegiatan rapat, dokumen yang dibutuhkan, dan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar proses pembentukan Perda dapat berjalan sesuai mekanisme". (Wawancara, 13 Juli 2026)

Dari kutipan tersebut menunjukkan peran regulator tidak hanya dilakukan melalui penyusunan peraturan, tetapi juga melalui pengaturan dan pengendalian proses pembentukan regulasi. Sekretariat DPRD berfungsi sebagai unsur pendukung yang memastikan proses pembahasan Propemperda berjalan tertib, teradministrasi, dan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Sulton Hasan, S.H yang juga menjelaskan bahwa:

"Dalam pembahasan Propemperda, usulan Raperda yang masuk tidak langsung ditetapkan. Usulan tersebut terlebih dahulu diinventarisasi, kemudian dibahas bersama Bapemperda dan Pemerintah Daerah. Kita melihat urgensi, dasar hukum, kesiapan Naskah Akademik, dan apakah materi Raperda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Dari proses tersebut kemudian ditentukan mana yang menjadi prioritas dan mana yang perlu diperbaiki atau ditunda." (Wawancara, 13 Juli 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa indikator pemerintah sebagai regulator tercermin dalam adanya proses seleksi, harmonisasi, pengendalian, dan penentuan prioritas terhadap usulan Raperda. Proses tersebut bertujuan agar Perda yang nantinya dibentuk tidak hanya sesuai dengan kebutuhan daerah, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut diatas diketahui bahwa peran regulator dalam pembahasan Propemperda dilakukan melalui pengaturan prosedur, pengendalian usulan Raperda, pemeriksaan kesesuaian hukum, serta penentuan prioritas pembentukan Perda. Sementara itu, Sekretariat DPRD berperan sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi pelaksanaan fungsi tersebut melalui penyediaan administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan dukungan teknis kepada Bapemperda dan DPRD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Didan fauzan rahmatan, Rudiana, Jovanscha Qisty Adinda.FA. Dengan judul Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Proses Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Pada Jurnal Ilmiah program Studi Administrasi Pemerintah Universitas Padjajaran (JANITRA) yang menyatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta memiliki peran aktif dalam memfasilitasi proses perumusan Peraturan Daerah melalui penyelenggaraan administrasi persidangan dan dukungan terhadap fungsi legislasi DPRD. Bahwa melalui fasilitasi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pengaturan terhadap tahapan, penyaringan usulan, harmonisasi, penentuan prioritas, dan pengendalian proses pembentukan regulasi Daerah. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memang tidak secara langsung menetapkan substansi Perda, tetapi memberikan fasilitasi administratif, teknis, dan koordinatif agar proses pembentukan Perda dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

B. Peran Sebagai Dinamisor

Menurut Sondang P. Siagian (2014) pemerintah sebagai dinamisor menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai penggerak dalam proses pembangunan. Dalam hal ini pemerintah mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dinamisor menuntut pemerintah untuk mampu memotivasi, memfasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan secara aktif dan berkelanjutan.

Peran dinamisor dapat dilihat melalui upaya Sekretariat DPRD dalam menyiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan anggota DPRD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Tenaga ahli diperlukan karena anggota DPRD memiliki fungsi yang kompleks, mulai dari membahas Raperda, menyusun dan membahas Propemperda, melakukan kajian terhadap kebijakan daerah, hingga menelaah berbagai aspek hukum dan teknis dari suatu rancangan peraturan. Hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD, Hari Suahyono, S.H., M.Si. diperoleh informasi bahwa:

"Tenaga ahli memang dibutuhkan untuk membantu anggota DPRD, terutama dalam pembahasan Raperda dan Propemperda. Anggota DPRD memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga diperlukan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum, kebijakan publik, ekonomi, dan bidang teknis lainnya. Dengan adanya tenaga ahli, anggota DPRD dapat memperoleh bahan kajian dan masukan yang lebih mendalam sebelum mengambil keputusan". (Wawancara 13 Juli 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD berupaya menyediakan dukungan sumber daya profesional bagi anggota DPRD. Tenaga ahli tidak hanya berfungsi sebagai pendukung administratif, tetapi juga memberikan dukungan substantif berupa kajian, analisis, dan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Wahyu Lumaksono, S.P.d. menyampaikan bahwa

“Menurut saya, tenaga ahli sangat diperlukan untuk membantu anggota DPRD dalam membahas Raperda. Tidak semua anggota memiliki latar belakang hukum atau memahami secara mendalam setiap bidang yang menjadi materi Perda. Dengan adanya tenaga ahli, kami bisa mendapatkan kajian, data, dan masukan yang lebih objektif sehingga pembahasan Raperda, khususnya di Bapemperda, bisa lebih terarah dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang lebih kuat”. (Wawancara 13 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga ahli tidak hanya berasal dari sisi Sekretariat DPRD, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh anggota DPRD sebagai pihak yang menjalankan fungsi legislasi. Berikut adalah foto kegiatan rapat dengan Tenaga Ahli Hukum dari Universitas Narotama Suarabaya :



Sumber : Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan

Gambar 1. Rapat dengan Tenaga ahli membahas Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Dari foto kegiatan tersebut dapat dipastikan kebutuhan akan Tenaga Ahli menjadi penting dalam pembahasan Raperda dikarenakan revisi substansi Raperda akan dapat mudah dipahami jika langsung ditafsirkan oleh Tenaga Ahli sehingga maksud dan tujuan dari kebutuhan akan Raperda tersebut bisa difasilitasi dengan baik. Dan tidak menimbulkan *miss komunikasi* antara anggota DPRD dan beberapa pihak terkait.

Penelitian terdahulu Margareth Rantung, Resa S. Kindangen, Jetty E. H. Mokat, & Handri Rumengan (2025). Peran Sekretariat DPRD dalam Menunjang Pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administro. Menemukan bahwa perlunya peningkatan pembinaan pegawai, produktivitas kerja, disiplin, serta percepatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan. Sekretariat DPRD memiliki posisi penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam proses perumusan kebijakan dan Peraturan Daerah. Sekretariat DPRD menjadi unsur pendukung yang menghubungkan kebutuhan DPRD dengan sumber daya dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

C. Peran Sebagai Stabilisator

Pemerintah sebagai stabilisator menurut Sondang P. Siagian berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Stabilitas ini meliputi stabilitas politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Dengan adanya stabilitas tersebut, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara tertib dan terarah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

Hal ini dikaitkan dengan kemampuan Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam menjaga kesinambungan dan konsistensi pencapaian target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun. Capaian target Propemperda setiap tahun dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat bagaimana stabilitas proses legislasi Daerah. Ketika target Propemperda dapat direalisasikan secara konsisten, hal tersebut menunjukkan bahwa proses

perencanaan, pembahasan, koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta dukungan Sekretariat DPRD dapat berjalan secara relatif tertib dan terarah. Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan yang besar antara jumlah Raperda yang direncanakan dengan Raperda yang berhasil diselesaikan, kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya faktor penghambat yang perlu dievaluasi, seperti keterlambatan penyusunan Naskah Akademik, perubahan kebijakan, keterbatasan waktu pembahasan, koordinasi antarperangkat Daerah, maupun kompleksitas substansi Raperda. Menurut Sekretaris DPRD, Hari Sucahyono, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa :

“Target Propemperda setiap tahun memang menjadi bagian dari perencanaan legislasi Daerah. Dalam pelaksanaannya tidak semua Raperda yang direncanakan dapat diselesaikan dalam satu tahun karena ada berbagai faktor, seperti kesiapan materi, Naskah Akademik, pembahasan dengan perangkat daerah, maupun dinamika kebijakan. Karena itu, yang penting adalah bagaimana kita menjaga prosesnya tetap berjalan, melakukan koordinasi dan evaluasi, serta menentukan prioritas agar Raperda yang memang dibutuhkan dapat diselesaikan sesuai kemampuan dan waktu yang tersedia”. (Wawancara, 13 Juli2026)

Oleh karena itu, terus diupayakan untuk menjaga kesinambungan proses legislasi dan mengendalikan berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian target Propemperda. Sekretariat DPRD berperan dalam memberikan dukungan administratif dan koordinatif sehingga proses pembentukan Perda tetap berjalan meskipun terdapat perubahan atau kendala dalam pelaksanaannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Staf pendamping Bapemperda Bapak Nur Chamidi yang menyampaikan bahwa

“Dalam pelaksanaan Propemperda, target yang sudah ditetapkan menjadi pedoman bagi kami dalam menyiapkan pembahasan. Namun, ada Raperda yang prosesnya membutuhkan waktu lebih panjang karena harus melalui kajian, harmonisasi, dan penyempurnaan materi. Kalau koordinasi antara perangkat daerah, Bapemperda, dan tim perancang berjalan baik, pembahasan bisa lebih lancar. Karena itu, kami berusaha menjaga agar setiap tahapan tetap berjalan dan apabila ada Raperda yang belum siap, dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap prioritas”. (Wawancara, 13 Juli2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas proses legislasi tidak hanya dilihat dari terpenuhinya target setiap tahunnya, tetapi juga dari kemampuan kelembagaan dalam mengendalikan hambatan, menjaga koordinasi, melakukan evaluasi, dan menyesuaikan prioritas. Hal ini menjadi penting karena pembentukan Perda merupakan proses yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak kesiapan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Tahun 2024 DPRD Kabupaten Sidoarjo telah membahas dan menyepakati pengajuan Raperda yang di sampaikan dalam rapat paripurna dengan bentuk penyampaian laporan akhir sebanyak 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Non APBD dari Propemperda Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No	Raperda	Keterangan
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Perda Nomor 1 tahun 2024
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat,Infak dan Sedekah	Perda Nomor 2 tahun 2024
3.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Perda Nomor 3 tahun 2024
4.	RTRW tahun 2024-2044	Perda Nomor 4 tahun 2024
5.	Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sidoarjo	Perda Nomor 6 tahun 2024
6.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045	Perda Nomor 8 tahun 2024
7.	Perubahan Atas Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Perda Nomor 9 tahun 2024
8.	Sistem Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Perda Nomor 10 tahun 2024
9.	Penyertaan Modal Pemkab Sidoarjo Pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta	Dikembalikan Ke Pemkab Untuk Disesuaikan Dengan Peraturan yang Terbaru
10.	Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Perda Nomor 11 Tahun 2024
11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Perlu tindak lanjut untuk Proses Harmonisasi di Kemenkumham yang belum selesai

Sumber : Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

Pada Tahun 2025 DPRD Kabupaten Sidoarjo telah membahas dan menyepakati pengajuan Raperda yang di sampaikan dalam rapat paripurna dengan bentuk penyampaian laporan akhir sebanyak 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dari Propemperda Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

No	Raperda	Keterangan
1.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha	Perda Nomor 1 tahun 2025
2.	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029	Perda Nomor 2 tahun 2025
3.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Perda Nomor 3 tahun 2025
4.	Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah	Perda Nomor 4 tahun 2024
5.	APBD Tahun Anggaran 2026	Perda Nomor 5 tahun 2024

Sumber : *Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.*

Merujuk pada tabel tersebut, Berdasarkan hasil penelitian, capaian pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya perbedaan antara tahun 2024 dan tahun 2025. Pada tahun 2024 berhasil dibahas sebanyak 11 Peraturan Daerah, sedangkan pada tahun 2025 jumlah Peraturan Daerah yang berhasil dibahas menurun menjadi 5 Peraturan Daerah. Jika dikaitkan dengan teori Sondang P. Siagian (2014), kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai stabilisator bukan hanya diukur dari banyaknya Perda yang berhasil ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan DPRD dalam menjaga agar proses pembentukan regulasi tetap berlangsung secara terencana dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD berperan menjaga stabilitas proses melalui fasilitasi rapat, penyediaan dokumen, koordinasi, administrasi pembahasan, serta dukungan kepada Bapemperda dan DPRD.

Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Bayu Satrio Nugroho (2025). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dan kualitas dukungan Sekretariat DPRD berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi. Dalam hal ini dukungan Sekretariat DPRD kabupaten Sidoarjo adalah dengan menjaga kesinambungan proses legislasi dan mendukung pencapaian target Propempera.

D. Peran Sebagai Pelayan Masyarakat

Menurut Sondang P. Siagian (2014) pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service provider) menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik tersebut mencakup berbagai bidang seperti administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perizinan, serta berbagai layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam peran ini, pemerintah harus mengutamakan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar pelayanan yang diberikan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai unsur pelayanan DPRD, Sekretariat DPRD berkewajiban memberikan pelayanan administratif yang cepat, tepat, dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD dan Bapempera melalui penyediaan dokumen, risalah rapat, undangan, serta dukungan teknis selama pembahasan Raperda. Tugas pegawai dalam fasilitasi rapat tidak hanya sebatas membuat notulen atau mencatat jalannya rapat, tetapi juga dituntut mampu memberikan pelayanan secara cepat terhadap berbagai kebutuhan anggota DPRD selama rapat berlangsung. Misalnya, ketika anggota Dewan membutuhkan dokumen, bahan rapat, perangkat pendukung, maupun kebutuhan administratif lainnya, petugas Sekretariat DPRD harus mampu merespons dan menyediakan kebutuhan tersebut tanpa mengganggu jalannya rapat. Menurut ketua Bapempera, Wahyu Lumaksono, S.Pd menyampaikan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, kami membutuhkan dukungan dari Sekretariat DPRD, baik berupa dokumen, bahan rapat, undangan maupun kebutuhan teknis lainnya. Menurut saya, pelayanan

Sekretariat DPRD tidak hanya sebatas menyiapkan administrasi dan membuat risalah rapat, tetapi juga harus cepat merespons ketika anggota membutuhkan dokumen atau informasi tertentu. Kalau kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cepat, tentu proses pembahasan Raperda menjadi lebih lancar". (Wawancara, 13 Juli 2026)

Selain kualitas pelayanan pegawai, dukungan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pelayanan administratif Sekretariat DPRD. Ketersediaan komputer atau laptop, perangkat presentasi, jaringan internet, ruang rapat, serta perlengkapan pendukung lainnya sangat diperlukan agar proses rapat dan pembahasan Raperda dapat berjalan secara efektif. Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu pegawai memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, sedangkan keterbatasan fasilitas dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan mengurangi efektivitas pelayanan kepada anggota DPRD. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan staf pendamping Bapemperda Bapak Nur Chamidi menyampaikan bahwa :

"Kami berupaya memberikan pelayanan kepada anggota DPRD selama proses rapat dan pembahasan Raperda berlangsung. Tugas kami bukan hanya mencatat jalannya rapat atau membuat notulen, tetapi juga memastikan kebutuhan administrasi dan teknis dapat dipenuhi. Misalnya, ketika anggota membutuhkan dokumen rapat, bahan pembahasan, atau perangkat pendukung, kami harus segera menyiapkannya agar tidak menghambat jalannya rapat". (Wawancara, 13 Juli 2026)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rapat, kebutuhan sarana dan prasarana masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan, khususnya terkait ketersediaan perangkat kerja yang digunakan untuk mendukung penyediaan dokumen dan bahan rapat. Dengan demikian, peran Sekretariat DPRD sebagai pelayan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menunjang pelayanan secara optimal.

Pada Penelitian terdahulu Mahlina & Riduansyah Syafari (2024). Manajemen Pelayanan Sekretariat DPRD Mendampingi Reses Anggota Dewan Menyerap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Publik. menyimpulkan bahwa pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendampingi kegiatan reses sehingga aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Pelayanan tidak hanya kepada anggota DPRD tetapi juga mendukung hubungan DPRD dengan masyarakat. Hal ini selaras dengan indikator peran sebagai pelayan masyarakat, karena sama-sama menekankan kualitas pelayanan administrasi, responsivitas, ketepatan layanan, fasilitasi kegiatan DPRD, serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan para pengguna layanan.

E. Peran Sebagai Koordinator

Menurut Sondang P. Siagian (2014) Pemerintah sebagai koordinator berarti pemerintah bertugas mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peran koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pihak lain dapat berjalan secara terpadu, tidak saling tumpang tindih, dan tetap mengarah pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian ini, peran koordinator selain diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui koordinasi dengan Bapemperda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul Raperda, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten, pimpinan DPRD, serta instansi vertikal seperti Biro Hukum Provinsi dan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur pada setiap tahapan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Namun demikian, juga dibutuhkan koordinasi internal antar bagian di Sekretariat DPRD. Dan dalam hal ini masih ditemukan beberapa kendala, terutama antara Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dengan Bagian Umum dalam pengelolaan surat. Beberapa surat pembatalan rapat tidak segera terdistribusi kepada pimpinan, terdapat perubahan jadwal yang terlambat diinformasikan, serta masih terjadi kesalahan distribusi dokumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinasi telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan komunikasi antarbagian dan pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Bapak Hari Sucahyono, SH., M.Si bahwa :

"Koordinasi antarbagian sebenarnya sudah berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala. Misalnya, ketika terdapat perubahan atau pembatalan jadwal rapat, informasi harus segera disampaikan kepada pimpinan dan bagian yang berkaitan. Kalau penyampaian surat atau informasi terlambat, tentu dapat mengganggu persiapan rapat. Karena itu, komunikasi antarbagian harus lebih diperkuat dan ke depan perlu didukung dengan sistem administrasi yang lebih terintegrasi agar informasi dapat diterima secara cepat dan tepat". (Wawancara, 13 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa koordinasi internal antarbagian masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat, khususnya dalam pengelolaan surat dan penyampaian informasi terkait agenda rapat. Berikut foto rapat antar bagian :



Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
Gambar 2. Koordinasi antar Bagian dipimpin oleh Sekretaris DPRD

Koordinasi di Sekretariat DPRD terus dilakukan, dimulai dengan rapat koordinasi dengan pejabat Struktural yang kemudian di tindaklanjuti dengan koordinasi pada masing – masing bagian hal ini dimaksudkan tidak lain adalah agar fasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD terutama dalam hal pelaksanaan pembahasan Propemperda oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. indikator peran sebagai koordinator belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan Bapemperda, perangkat daerah pemrakarsa, dan pihak terkait dalam penyusunan serta pembahasan Propemperda, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterlambatan penyampaian dokumen, kurangnya komunikasi antarunit, dan belum maksimalnya sinkronisasi jadwal pembahasan. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi belum berjalan secara efektif sesuai dengan fungsi koordinasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Muhammad Sulton Hasan, SH juga menjelaskan bahwa:

“koordinasi lintas bagian sebenarnya telah dilakukan melalui komunikasi langsung berupa Rapat antar Bagian yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD maupun melalui media digital (E-Buddy). Namun, memang karena tingginya frekuensi kegiatan DPRD, penyampaian informasi terkadang berlangsung sangat cepat sehingga berpotensi menimbulkan miskomunikasi”. (Wawancara, 13 juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinasi internal di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya telah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, baik secara formal melalui rapat antarbagian yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD maupun secara digital melalui aplikasi E-Buddy. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan informasi mengenai agenda rapat, perubahan jadwal, surat, dokumen, dan kebutuhan administrasi dapat diterima oleh bagian yang berkepentingan secara tepat waktu. Berikut adalah contoh undangan Rapat Bapemperda yang dibuat melalui aplikasi E-Buddy:



Sumber : <https://e-buddy.sidoarjokab.go.id>

Gambar 3. Undangan Rapat Bapemperda melalui aplikasi E-Buddy

Dari contoh undangan rapat bapemperda tersebut dapat dipastikan bahwa kecukupan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi dibutuhkan untuk suksesnya penyelenggaraan rapat. Kabupaten Sidoarjo menggunakan aplikasi e-Buddy yaitu aplikasi berbasis web untuk mendukung kegiatan surat menyurat. Seluruh proses administrasi didukung oleh sistem informasi terintegrasi sehingga perubahan jadwal, disposisi surat, maupun dokumen pembahasan dapat dipantau secara real time oleh seluruh bagian yang terkait.

Pada penelitian terdahulu Wanda Elvinatus Sofie & Rifqi Ridlo Phahlevy yang berjudul "Peran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Penyusunan Risalah Rapat Paripurna", diterbitkan dalam *Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2026 menyimpulkan bahwa Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung fungsi legislasi DPRD melalui penyusunan risalah rapat paripurna yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan penyusunan risalah sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, koordinasi organisasi, manajemen waktu, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini relevan dengan indikator peran sebagai koordinator karena menekankan pentingnya koordinasi antarbagian, dukungan administrasi persidangan, serta penyediaan layanan teknis yang memastikan seluruh proses rapat DPRD berjalan efektif dan terdokumentasi dengan baik.

VII. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Berdasarkan teori peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian, pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dianalisis melalui lima indikator, yaitu regulator, dinamisor, stabilisator, pelayanan masyarakat, dan koordinator. Sebagai regulator, Sekretariat DPRD telah menjalankan fungsi pendukung regulasi dengan baik melalui penyelenggaraan administrasi pembahasan Propemperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat mampu memastikan setiap tahapan pembahasan berjalan sesuai prosedur, menyiapkan administrasi persidangan, serta menjaga tertib administrasi dalam proses legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap regulasi telah terlaksana secara optimal. Sebagai dinamisor, Sekretariat DPRD telah berupaya menggerakkan proses pembahasan Propemperda melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan kompetensi aparatur dalam memahami perubahan substansi Raperda yang berlangsung secara dinamis. Ketergantungan terhadap tenaga ahli hukum menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan utama. Sebagai stabilisator, Sekretariat DPRD berupaya menjaga kelancaran pelaksanaan pembahasan Propemperda agar tetap berjalan sesuai jadwal. Akan tetapi, perubahan agenda rapat yang sering terjadi akibat dinamika politik dan kegiatan DPRD menyebabkan stabilitas administrasi belum sepenuhnya terjaga. Kondisi ini menunjukkan perlunya

mekanisme pengendalian jadwal dan koordinasi yang lebih efektif agar pelayanan administrasi tetap berjalan secara tertib. Sebagai pelayan masyarakat, Sekretariat DPRD telah memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dan Bapemperda melalui penyediaan dokumen, risalah rapat, undangan, serta dukungan teknis selama proses pembahasan Raperda. Pemanfaatan aplikasi E-Buddy juga mendukung proses administrasi yang lebih cepat dan terintegrasi. Meskipun demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi masih diperlukan untuk meningkatkan responsivitas pelayanan. Sebagai koordinator, Sekretariat DPRD telah melaksanakan koordinasi dengan Bapemperda, perangkat daerah, Bagian Hukum, Pemerintah Provinsi, dan instansi terkait dalam setiap tahapan pembahasan Propemperda. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan distribusi surat, perubahan jadwal yang belum tersampaikan secara cepat, serta kurang optimalnya komunikasi antarbagian. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi koordinasi telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem komunikasi internal dan digitalisasi administrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam memfasilitasi pembahasan Propemperda telah terlaksana dengan baik pada aspek regulator dan pelayanan administrasi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek dinamisor, stabilisor, dan koordinator agar penyelenggaraan pembahasan Propemperda dapat berlangsung lebih efektif, efisien, adaptif, dan profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Peran Sekretariat DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD khususnya Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan, Staf Pendamping Bapemperda dan seluruh Sekretariat DPRD di Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini.

REFERENSI

- [1] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Sidoarjo, Indonesia: DPRD Kabupaten Sidoarjo, 2023.
- [2] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Laporan Pimpinan Kinerja DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Sidoarjo, Indonesia: DPRD Kabupaten Sidoarjo, 2024.
- [3] D. F. Rahmatan, R. Rudiana, and J. Q. Adinda, “Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses perumusan peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022,” *Jurnal Ilmiah Program Studi Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran*, 2022.
- [4] M. Rantung, R. S. Kindangen, J. E. H. Mokat, and H. Rumengan, “Peran Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal Administro*, 2025.
- [5] B. S. Nugroho, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membantu pelaksanaan administrasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2025.
- [6] A. Rasyid, M. Murod Albarbassy, E. Satispi, and A. A. Samudra, “The performance of legislative secretariat services: Perspective of the New Public Service,” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2022.
- [7] W. E. Sofie and R. R. Phahlevy, “Peran Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan risalah rapat paripurna,” *Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan*, vol. 1, no. 1, 2026.
- [8] S. P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2014.
- [9] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, rev. ed. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- [10] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: Sage Publications, 2014.
- [11] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, 2011.
- [12] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 2014.

Page

- [13] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Jakarta, Indonesia: Kementerian Dalam Negeri, 2018.
- [14] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, Indonesia: DPRD Kabupaten Sidoarjo, 2024.
- [15] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.